



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

NOMOR : 18/HK.03.2-Kpt/3573/Sek-Kot/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN TIM PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT,
PENGENDALIAN GRATIFIKASI, DAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagaimana telah ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - b. bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang jujur, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, serta menindaklanjuti pelaporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, maka diperlukan adanya Standar Operasional Prosedur dan Pembentukan Unit Penanganan Pelaporan Pengaduan Masyarakat, Pengendalian Gratifikasi dan Whistle Blowing System (WBS) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Penetapan Tim Penanganan Pelaporan Pengaduan Masyarakat, Pengendalian Gratifikasi, dan Whistle Blowing System (WBS) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun

2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 671);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun ...

Tahun 2020 Nomor 1236);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PENETAPAN TIM PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT, PENGENDALIAN GRATIFIKASI, DAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Unit Penanganan Pelaporan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Unit Penanganan Pelaporan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU, mempunyai tugas untuk :
1. Melakukan telaah terhadap berkas pengaduan masyarakat kemudian melaporkan hasil telaahan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Malang;
 2. Menindaklanjuti aduan/laporan dengan melakukan klarifikasi dan membuat Laporan Hasil Tindak Lanjut untuk disampaikan kepada Sekretaris dan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.
- KETIGA : Membentuk dan menetapkan Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, mempunyai tugas untuk :
- a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Malang, PPK, PPS, dan KPPS;
 - b. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Malang, PPK, PPS, dan KPPS;
 - c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;

d ...

- d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
- e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU Kota Malang, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU Kota Malang, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU Kota Malang, PPK, PPS, dan KPPS;
- i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Malang, PPK, PPS, dan KPPS;
- j. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KELIMA : Membentuk dan menetapkan Unit Penanganan Whistle Blowing System (WBS) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Unit Penanganan Penanganan Whistle Blowing System (WBS) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, sebagaimana dimaksud DIKTUM KELIMA, mempunyai tugas untuk menerima laporan/pengaduan dari :

1. Anggota KPU Kota Malang;
2. PPK, PPS, dan KPPS di lingkungan KPU Kota Malang;
3. Sekretariat KPU Kota Malang;

Sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta korupsi, kolusi, dan

nepotisme pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 16 Desember 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MALANG,


ttd.

MUHAMAD SAILENDRA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Sekretaris,



★ MUHAMAD SAILENDRA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MALANG
NOMOR :18/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/XII/2020
TENTANG
PENETAPAN TIM PENANGANAN PELAPORAN
PENGADUAN MASYARAKAT, PENGENDALIAN
GRATIFIKASI, DAN WHISTLE BLOWING SYSTEM
(WBS) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MALANG

SUSUNAN UNIT PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM UNIT
1.	MUHAMAD SAILENDRA	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	ANTUNG AMILUDINSYAH	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Ketua
3.	EDY WURYANTO	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Anggota
4.	IFFATUNNISSAA'	Sub Koordinator Program dan Data	Anggota
5.	KAMILIA CAHYANI	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
6.	DIAN FITASARI	Fungsional Umum	Anggota
7.	AYU JAYA TIUR NAULI SIMATUPANG	Fungsional Umum	Anggota
8.	YEKTI WIJYANTI	Fungsional Umum	Anggota
9.	YOGA TRIANTO	Fungsional Umum	Anggota
10.	SUCIPTO	Fungsional Umum	Anggota
11.	SUYADI	Fungsional Umum	Anggota
12.	SOIRIN	Fungsional Umum	Anggota
13.	JUJUK WINARKO	Fungsional Umum	Anggota
14.	JAWAD BAHONAR	Staf/Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 16 Desember 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

MUHAMAD SAILENDRA

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Sekretaris,

★ MUHAMAD SAILENDRA

jdih.kpu.go.id/jatim/malang-kota



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MALANG
NOMOR :18/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/XII/2020
TENTANG
PENETAPAN TIM PENANGANAN PELAPORAN
PENGADUAN MASYARAKAT, PENGENDALIAN
GRATIFIKASI, DAN WHISTLE BLOWING SYSTEM
(WBS) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MALANG

SUSUNAN UNIT PENANGANAN PENANGANAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM UNIT
1.	MUHAMAD SAILENDRA	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	ANTUNG AMILUDINSYAH	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Ketua
3.	EDY WURYANTO	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Anggota
4.	IFFATUNNISSAA'	Sub Koordinator Program dan Data	Anggota
5.	KAMILIA CAHYANI	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
6.	DIAN FITASARI	Fungsional Umum	Anggota
7.	AYU JAYA TIUR NAULI SIMATUPANG	Fungsional Umum	Anggota
8.	YEKTI WIJYANTI	Fungsional Umum	Anggota
9.	YOGA TRIANTO	Fungsional Umum	Anggota
10.	SUCIPTO	Fungsional Umum	Anggota
11.	SUYADI	Fungsional Umum	Anggota
12.	SOIRIN	Fungsional Umum	Anggota
13.	JUJUK WINARKO	Fungsional Umum	Anggota
14.	JAWAD BAHONAR	Staf/Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 16 Desember 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MALANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

MUHAMAD SAILENDRA

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Sekretaris,

★ MUHAMAD SAILENDRA

jdih.kpu.go.id/jatim/malang-kota



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MALANG
NOMOR : 18/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/XII/2020
TENTANG
PENETAPAN TIM PENANGANAN PELAPORAN
PENGADUAN MASYARAKAT, PENGENDALIAN
GRATIFIKASI, DAN WHISTLE BLOWING SYSTEM
(WBS) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MALANG

SUSUNAN UNIT PENANGANAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM UNIT
1.	MUHAMAD SAILENDRA	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	ANTUNG AMILUDINSYAH	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Ketua
3.	EDY WURYANTO	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Anggota
4.	IFFATUNNISSAA'	Sub Koordinator Program dan Data	Anggota
5.	KAMILIA CAHYANI	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
6.	DIAN FITASARI	Fungsional Umum	Anggota
7.	AYU JAYA TIUR NAULI SIMATUPANG	Fungsional Umum	Anggota
8.	YEKTI WIJYANTI	Fungsional Umum	Anggota
9.	YOGA TRIANTO	Fungsional Umum	Anggota
10.	SUCIPTO	Fungsional Umum	Anggota
11.	SUYADI	Fungsional Umum	Anggota
12.	SOIRIN	Fungsional Umum	Anggota
13.	JUJUK WINARKO	Fungsional Umum	Anggota
14.	JAWAD BAHONAR	Staf/Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 16 Desember 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG,

ttd.

MUHAMAD SAILENDRA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Sekretaris,



★ MUHAMAD SAILENDRA

jdih.kpu.go.id/jatim/malang-kota